



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan usaha warung makan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Mesin, pekerjaan karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 104/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 11 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 16 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat kediaman di rumah orangtua **Penggugat** di Desa Sebanban Baru selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa Sari Mulya selama 5 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua **Penggugat** di Desa Sebanban Baru sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 3 tahun 11 bulan, sekarang anak ikut **Penggugat**;

Hal. 1 dari 4 hal., Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, misalnya dalam hal Penggugat menginginkan membangun rumah sedangkan Tergugat ingin membeli mobil, hal ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang tidak menemukan jalan keluar;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sikap temperamental/emosional, pada saat bertengkar Tergugat pernah mencekik dan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat hanya datang pada sidang pertama sedangkan pada hari sidang-sidang lanjutan yang ditetapkan Penggugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun kepadanya telah diberitahukan hari persidangan lanjutan di muka sidang serta telah juga dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan (*relaas*) pada tanggal 14 Februari 2019, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan menghadap secara di muka sidang, meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut pada tanggal 22 Januari 2019, tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019;

Hal. 2 dari 4 hal., Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir pada persidangan-persidangan lanjutan yang ditetapkan dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan di muka sidang dan telah dipanggil dengan *relas* secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak serius dalam melanjutkan perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batulicin adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana maksud pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak layak untuk diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 hal., Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh Kami Drs. H. Syahrani sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Meterai Rp 6000

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.591.000,00

Salinan ini sesuai aslinya,
Batulicin, 27 Februari 2019
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 4 dari 4 hal., Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA. Blcn